



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih baik dan berkelanjutan perlu adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu organisasi;

b. bahwa individu anggota organisasi yang dapat berperan untuk menggerakkan perubahan dan sebagai teladan di lingkungan kerja, perlu ditunjuk Tim kerja Pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai agen perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah

Khusus Jakarta;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393

Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.

KESATU : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- b. melaksanakan rencana kerja yang sudah disusun sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan;
- c. melaksanakan penilaian secara mandiri Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

KEDUA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1.	Pengarah	Ketua dan Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2.	Ketua	Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3.	Sekretaris	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Koordinator Area Manajemen Perubahan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Anggota: 1. Fathimah Ria Apriani (Kepala Subbagian Hukum); 2. Farida (Kepala Subbagian Keuangan); 3. Santiko Hari Raharjo (Kepala Subbagian Umum dan Logistik); 4. Ikatrina Rosyidah (Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik).

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
5.	Koordinator Area Deregulasi Kebijakan	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Anggota: 1. Fathimah Ria Apriani (Kepala Subbagian Hukum); 2. Livirta Adhesia (Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda); 3. Dian Anggraini (Pelaksana pada Subbagian Hukum).
6.	Koordinator Area Penataan dan Penguatan Organisasi	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Anggota: 1. Wahyu Hidayat (Kepala Subbagian Perencanaan); 2. Annisa Indah Paramitha (Pelaksana pada Subbagian Perencanaan); 3. Andhyka Rizki Rahmawan Hakim (Pelaksana pada Subbagian Perencanaan).
7.	Koordinator Area Penataan Tata Laksana	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Anggota: 1. Rissa Inayati (Kepala Subbagian Data dan Informasi); 2. Romie Priyastama (Pelaksana pada Subbagian Data dan Informasi); 3. Aditya Cahaya Romadon (Pelaksana pada Subbagian Data dan Informasi).
8.	Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Anggota: 1. Lilis Nurhasanah (Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia); 2. Ahmad Hutomo Akmalludin

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
		(Pelaksana pada Subbagian Sumber Daya Manusia); 3. Ridha Asti Sabhira (Pelaksana pada Subbagian Sumber Daya Manusia).
9.	Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Anggota: 1. Wahyu Hidayat (Kepala Subbagian Perencanaan); 2. Nasrullah (Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu); 3. Evania Intiha (Pelaksana pada Subbagian Data dan Informasi).
10.	Koordinator Area Penguatan Pengawasan	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Anggota: 1. Fathimah Ria Apriani (Kepala Subbagian Hukum); 2. Dewi Prabandari (Pelaksana pada Subbagian Hukum); 3. Salsabila Andini (Pelaksana pada Subbagian Hukum).
11.	Koordinator Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Anggota: 1. Juli Arinto Cahya NT (Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat); 2. Azizah Noor Laili Kamayani (Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu); 3. Rismiyati (Pelaksana pada Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fikri Errydan Syahidi